



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS
TAHUN ANGGARAN 2025
SENIN, 14 JULI 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN
UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2025 dengan acara "Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada tahun 2025, terdapat beberapa peristiwa yang berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD, Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

pembangunan daerah serta terbitnya SE Mendagri Nomor 900.1.1/640.SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKpD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Peristiwa-peristiwa tersebut, menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2025 yang merupakan instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada tahun 2025.

Selanjutnya dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan juga bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA, keadaan yang harus menyebabkan dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja serta adanya SILPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, perlu

dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan pekerjaan yang sangat sulit, oleh karena kita dihadapkan dengan beberapa kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya rekonstruksi anggaran secara besar-besaran dan mendasar, seperti adanya beban hutang jangka pendek daerah yang harus diselesaikan lebih kurang sebesar Rp. 510 milyar, tidak tercapai target pendapatan daerah terutama dari PAD pada 6 (enam) bulan pertama serta kebijakan dari Pemerintah Pusat melakukan pemotongan atau efisiensi dana transfer melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar lebih kurang Rp. 51.5 triliun lebih untuk seluruh Indonesia.

Bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, termasuk Provinsi Sumatera Barat, pemotongan dana transfer tersebut, tentu sangat berdampak terhadap

tersedian anggaran untuk membiayai pembangunan daerah, apalagi pada Perubahan APBD Tahun 2025 kita juga dihadapkan dengan kondisi penyesuaian arah kebijakan pembangunan dan anggaran daerah dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta penyesuaian dengan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS setelah dilakukan Perubahan RKPD dan menyampaikan kepada DPRD, paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus.

Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme dan tahapan penyusunan APBD yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021, tahapan perencanaan anggaran dimulai

dari penyampaian dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS pada minggu kedua bulan Juli dan dilanjutkan dengan penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Minggu pertama bulan Agustus.

Namun, berhubung ada kondisi yang menyebabkan daerah harus melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan dan anggaran daerah program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta untuk menampung penyesuaian anggaran sebagai dampak efisinsi, maka sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, maka penyusunan, pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2025 di dahulukan dari penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Juni 2025, pada Rapat Paripurna ini Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Dari Nota Pengantar yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui bagaimana kondisi dan konstruksi anggaran yang diusulkan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025.

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD, pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dilakukan bersamaan nanti dengan pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025. Untuk itu, kepada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran

yang akan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025, kami mengharapkan untuk betul-betul dapat mendalami dan membahas secara konstruktif, agar semua permasalahan anggaran yang harus kita selesaikan melalui Perubahan APBD tahun 2025 ini, dapat kita lakukan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbilamin, Rapat Paripurna DPRD dalam
rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025
pada hari ini, secara resmi kami tutup.

*Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*